



**PUTUSAN**  
Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOKO SYAHPUTRA ALS KHOE**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /8 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih  
Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman DAN Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wibatausetidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa Narkoba Jenis Shabu seberat 2 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Siallagan, S.H M.H Dan Saksi Hendra Gunawan Ginting Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasumenerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE menjual narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Siallagan, Sh. Mh Dan Saksi Hendra Gunawan Ginting Melakukan Penyelidikan Lalu Saksi Mahyudin, Saksi Junimantua Siallagan, Sh. Mh Dan Saksi Hendra Gunawan Ginting Langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE lalu melakukan pengeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkoba yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan pengeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama ANDRE (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE. Kemudian saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING membawa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut. Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No. Lab. 6337/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti (lihat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wibatausetidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanamanberupa Narkotika Jenis Shabu seberat 2 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTINGAnggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasumenerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE memiliki narkotika jenis shabu dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penyelidikan lalu saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE lalu melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksiMAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING membawa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut. Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No. Lab. 6337/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wibatausetidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seberat 1 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasumenerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE memiliki narkotika jenis daun ganja di rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penyelidikan lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang sedang tidur atau rebahan di dapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE lalu melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Kemudian saksi MAHYUDIN, saksi JUNIMANTUA SIALLAGAN, SH. MH dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING membawa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut. Adapun terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6337/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai tindak pidana menjual menjadi perantara dalam jual dan atau memiliki , menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis daun ganja ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
  - Bahwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis daun ganja ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong ;
- Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis ganja dan Shabu ;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek Pt. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja dari laki-laki yang bernama Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Junimantua Siallagan , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu tentang tindak pidana menjual menjadi perantara dalam jual dan atau memiliki , menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis daun ganja

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis daun ganja ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak merek Pt. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis ganja dan Shabu ;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Hendra Gunawan Ginting , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu tentang tindak pidana menjual menjadi perantara dalam jual dan atau memiliki , menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis daun ganja
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
  - Bahwa saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis daun ganja ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak merek Pt. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong ;
  - Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis ganja dan Shabu ;
  - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima imformasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan narkotika jenis

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkoba yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama ANDRE ( DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena menjual Narkoba jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak merek PT.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong

;

- Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE menjual narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama ANDRE (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izuin untuk menjual Narkotika jenis Shabu dan ganja dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang,
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto,
4. 5 (lima) lembar kertas tiktak,
5. 2 (dua) buah timbangan elektrik
6. 50 buah plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mahyudin, saksi Junimantua Sillagan dan saksi Hendra Gunawan Ginting ( merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sumut ) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong ditemukan banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong.

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi Mahyudin, saksi Junimantua Sillagan dan saksi Hendra Gunawan Ginting ( merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Sumut ) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja di rumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang tidur atau rebahan di dapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan isi dalam rumah dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa KOKO SYAHPUTRA Als KHOE untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. ADIREKSA BUANA SAKTI yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama saudara Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6337/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama KOKO SYAHPUTRA Als KHOE adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab 6334/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 1(satu) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis Sabu dan Ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Subsidiaritas dan Kumulatif , maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang .
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum .
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa **KOKO SYAHPUTRA ALS KHOE** setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah, Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Mahyudin, saksi Junimantua Sillagan dan saksi Hendra Gunawan Ginting ( merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Sumut ) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan sebuah kandang ayam yang kosong banyak ditemukan plastik klip kosong lalu saksi-saksi dari anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram , 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram sehingga ditemukan 2 ( dua) bungkus plastic klip warna putih berisikan Narkotika Sabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram kemudian 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 1 (satu) gram , 5 (lima) lembar kertas tiktak , 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong dan 2 (dua) buah timbangan elektrik.

Menimbang , bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram dan Narkotika jenis ganja seberat 1(satu) gram Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur , apabila salah satu unsur

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Mahyudin, saksi Junimantua Sillagan dan saksi Hendra Gunawan Ginting ( merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Sumut ) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Pancing I Nomor 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara karena tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan sebuah kandang ayam yang kosong banyak ditemukan plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 50 buah plastik klip kosong dan 2 (dua) buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi Mahyudin, saksi Junimantua Sillagan dan saksi Hendra Gunawan Ginting ( merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkotika Polda Sumut ) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu dan narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja dirumah terdakwa di Jalan Pancing I No. 16 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa yang sedang tidur atau rebahan didapur belakang rumah yang ditempatinya. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan namun tidak ada menemukan barang bukti narkoba yang ada dalam penguasaan badannya. Kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan sebuah kandang ayam kosong banyak ditemukan plastik klip kosong lalu saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 50 (lima puluh) buah plastik kosong dan 2 (dua) buah timbangan elektrik. Selanjutnya Terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6337/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram milik Terdakwa kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dihubungkan dengan berita acara Laboratorium Kriminalistik No.Lab 6334/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 1(satu) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas peran Terdakwa sebagai penjual oleh karena terdapat barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang barang bukti Narkotika sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja kemudian barang bukti Narkotika sabu dan ganja dijual kepada orang lain , dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan Kumulatif Kedua yaitu Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja karena berdasarkan pertimbangan Majelis pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa di dalam kandang ayam yang kosong kepunyaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit timbangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang barang bukti Narkotika sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja yang tujuannya dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto serta 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto, 5 (lima) lembar kertas tiktak, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 50 buah plastik klip kosong telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**KOKO SYAHPUTRA ALS KHOE**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak merek PT. Adireksa Buana Sakti yang berisikan 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto
  - 50 (lima puluh) buah plastik klip kosong warna putih bening tembus pandang,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 1 (satu) gram netto,
  - 5 (lima) lembar kertas tiktak,
  - 50 buah plastik klip kosong
  - 2 (dua) buah timbangan elektrikDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2724/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)